

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang memiliki peran penting khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu desa akan diberi kesempatan lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir. Agar dapat meningkatkan daya saing masyarakat dari segi modal untuk pengembangan desa, maka dilakukan dengan mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dan Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Sugiharti & Hariani, 2021).

Menurut Sakti (2022) Alokasi dana desa ialah sebuah kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian disalurkan melalui rekening kas desa. Pada tahun 2022 Provinsi Bali telah menerima alokasi dana desa sebesar Rp.22.37 triliun yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp.11,24 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.11,13 triliun (www.baliprov.go.id). Dana desa dari APBN sesuai peraturan pemerintah No.22 Tahun 2015 dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa yang ada dengan

dibagi 90% secara merata dan 10% secara proporsional dengan bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan. Secara umum tiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp.252,2 juta apapun besaran atau kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta transparan yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pada tahun 2022 jumlah alokasi dana desa yang disalurkan pada Kabupaten Bangli sebesar Rp.65.113.236.000. Dimana Kabupaten Bangli terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Susut, Bangli, Tembuku dan Kintamani serta 4 Kelurahan dan 68 Desa (www.jdih.banglikab.go.id). Karena alokasi dana desa memiliki jumlah yang besar maka penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap kecurangan berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyelewengan dana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat terjadi karena kurangnya kompetensi oleh aparat pengelola dana desa dan adanya celah serta kesempatan untuk melakukan penyelewengan sehingga akan berdampak pada transparansi pengelolaan dana desa (Jaa, 2020).

Transparansi ialah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Transparansi alokasi dana desa menjadi poin penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola dana desa yang nantinya hal tersebut akan berimbas sampai diproses oleh hukum. Secara

umum bentuk transparansi dapat dilakukan dengan media cetak atau baliho serta media online layaknya website resmi, yang berisikan tentang bagaimana pengelolaan pemerintah desa diselenggarakan yang didalamnya mengenai informasi kebijakan, proses pembuatan dan bagaimana pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Secara umum setiap desa yang ada di Indonesia termasuk desa-desa di Kabupaten Bangli memiliki bentuk pengungkapan transparansi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut akan mencerminkan bahwa tingkat ketaatan yang akan diberikan oleh setiap desa akan berbeda, yang terlihat dari bentuk keterbukaan yang akan disampaikan. Namun secara garis besar, transparansi yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bangli dilakukan dengan cara penyaluran informasi melalui media online dengan memanfaatkan website resmi yang dimiliki oleh desa serta penyaluran informasi melalui media cetak baliho dan poster.

Permasalahan awal yang ditemui peneliti dalam pengelolaan alokasi dana desa dari segi transparansinya yaitu belum dijalankan dengan baik, hal ini terindikasi belum adanya papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan pengelolaan dana desa. Selain hal tersebut berdasarkan penelusuran melalui website resmi ditemukan beberapa kantor desa yang informasinya sulit di akses pada website resmi yang dimilikinya, kebaruan atas realisasi anggaran juga belum ditampilkan dalam website tersebut. Selain itu, permasalahan yang kerap kali terjadi ialah mengenai keterlambatan penyaluran dana desa dari pusat yang terjadi setiap awal tahun.

Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat maupun dari APBD Kabupaten harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya untuk warga desa setempat. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik dan agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Hal yang dapat terjadi apabila pemerintah desa tidak melakukan transparansi adalah pemerintah desa dapat saja terjebak dalam tata kelola keuangan yang potensial menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan serta dapat memicu perilaku koruptif (Putri (2021)).

Sepanjang tahun 2021-2022 *Indonesian Corruption Watch* mencatat sebanyak 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yang melibatkan perangkat desa. Umumnya modus korupsi yang ada mengenai disalahgunakannya dana, pelaporan palsu, menggelapkan serta adanya kasus penyuapan. Berdasar kasus penyelewengan tersebut jumlah kerugian yang dialami atas tindakan korupsi mencapai Rp.233 miliar (www.kompas.com). Adapun beberapa kasus penyelewengan dana desa terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Kasus Penyelewengan Dana Desa

No	Tempat	Jenis Kasus
1	Desa Mengwitani, Kab.Badung Sumber: www.balipost.com	Kasus korupsi alokasi dana desa yang dilakukan oleh perbekel, yang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Terdakwa diberikan hukuman penjara 15 bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000. Kasus tersebut memberikan kerugian negara sebesar Rp.1.227.031.888.
2	Desa Baha, Kab.Badung Sumber: www.balipost.com	Kasus korupsi alokasi dana desa yang dilakukan oleh perbekel, dimana terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.006.633.856. Terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun 5 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000.

No	Tempat	Jenis Kasus
3	Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli Sumber: www.bali.news.id	Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan istri kepala desa selat. Penyelewengan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan modus menyalurkan dana kepada 20 orang penerima yang dibuat fiktif. Dana yang diselewengan yaitu sebesar Rp.300.000.000. berdasarkan kasus tersebut kerugian yang dialami yaitu mencapai Rp.150.000.000, terdakwa diancam hukuman pidana 4 tahun kurungan penjara.
4	Desa Terunyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Sumber: (Hindrayani & Wati, 2021)	Kasus penyelewengan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa trunyan yang diperuntukan sebagai kepentingan pribadi. Berdasarkan kasus tersebut kerugian yang dialami negara mencapai Rp.432.000.000. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun penjara.

Sumber: data diolah penulis, (2023)

Menurut Sakti (2022) Kurang maksimalnya proses transparansi yang memungkinkan terjadinya kasus penyelewengan dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kaitan antara variabel Gaya Kepemimpinan dengan fenomena yang terjadi yaitu pada salah satu kasus penyelewengan yang ada di atas dilakukan oleh kepala desa yang akan mempengaruhi proses kepemimpinannya. Menurut Saputra (2020) Dalam pemerintahan desa dibutuhkan seorang pimpinan (kepala desa) yang baik dihadapan bawahannya. Jika seorang bawahan memiliki pandangan yang buruk kepada gaya kepemimpinan dari pimpinan maka bawahan akan cenderung melakukan hal-hal yang mampu melanggar aturan. Selain itu, cara pimpinan dalam mengelola organisasi melalui sikap dan perilaku juga mampu memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan seorang pimpinan maka dapat meningkatkan kualitas transparansi yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safriani (2020) Gaya kepemimpinan dapat tercipta ketika setiap orang di dalam organisasi diperdayakan untuk memiliki pikiran yang sama dengan pimpinan yaitu untuk meraih keberhasilan bersama dengan tujuan yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Basri (2021) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Namun ada pula penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penelitian Tinuwo (2018) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap efektivitas alokasi dana desa. Berdasarkan inkonsistensi dari penelitian terdahulu mengenai variabel gaya kepemimpinan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali berdasar pada variabel gaya kepemimpinan.

Menurut Susanti (2022) Pelaksanaan transparansi dalam pemerintahan desa merupakan sebuah janji yang harus diutarakan oleh setiap kantor desa, maka untuk melaksanakannya dibutuhkan sebuah kompetensi yang memadai dari seluruh anggota organisasi yang terlibat dalam manajemen organisasi. Pemilihan variabel kompetensi perangkat desa didasarkan atas fenomena yang ada, dimana masih terdapat beberapa kantor desa yang belum melaksanakan proses transparansi dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan untuk memberikan informasi secara terbaru di dalam website resmi desa masih sulit untuk dijangkau. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menguasai teknologi informasi yang secara otomatis akan

mempengaruhi bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Menurut Ofori (2020) Kompetensi perangkat desa merupakan sebuah kemampuan/keterampilan yang dimiliki oleh seseorang guna membantu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Untuk mampu memberikan hasil pekerjaan serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka perangkat desa harus memiliki sebuah kompetensi yang memadai untuk mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara transparan. Selain itu, dengan memiliki sebuah kompetensi yang memadai terutama dalam hal pengetahuan pengelolaan keuangan desa, keterampilan menyajikan laporan pertanggungjawaban dan sikap profesional maka perangkat desa dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan alokasi dana desa dan juga mampu untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal & Hermanto (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Fitria (2020) dan juga penelitian oleh Zulkifl (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sahala Purba (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan inkonsistensi dari penelitian terdahulu mengenai variabel kompetensi perangkat desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan variabel kompetensi perangkat desa.

Agar bentuk transparansi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan maksimal maka perlu adanya sebuah pemantauan dari pihak internal maupun eksternal

pemerintahan yang mampu memberikan kesadaran bahwa proses transparansi merupakan sebuah kewajiban. Variabel Tingkat Pemantauan memiliki keterkaitan dengan fenomena yang ada, dimana dalam sebuah pemerintahan desa tindakan manipulasi maupun perilaku koruptif dapat saja terjadi dan dapat dilakukan oleh oknum tertentu, untuk itu diperlukan sebuah pemantauan. Fungsi pemantauan atau pengawasan ialah untuk mencegah ataupun meminimalisir adanya keinginan untuk melakukan penyelewengan ataupun korupsi terhadap dana desa yang dikelola (Avellyni & Making, 2021). Dalam hal ini pemantauan dapat dilakukan oleh kepala desa terhadap bawahannya untuk selalu memberikan cerminan yang baik agar bawahan termotivasi melakukan pekerjaan yang benar. Pihak yang terlibat langsung dalam pemantauan dana desa juga dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga keterlibatan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan bertugas mengawasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga aparatur desa lainnya serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar mencapai tujuan transparansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) pihak eksternal dalam hal mengawasi atas dana desa berpengaruh positif terhadap transparansi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Avellyni & Making (2021) yang menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Widyatami (2022) pemantauan pihak eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan dalam proses transparansi. Maka dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menegaskan pengaruh pengawasan atau pemantauan terhadap transparansi dana desa. Berdasarkan inkonsistensi dari

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan variabel tingkat pemantauan.

Teori *Stewardship* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan para manajer termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan desa dan non profit lainnya. Dalam organisasi pemerintahan desa, aparat desa merupakan pihak *steward* (pengelola dana desa) dan masyarakat merupakan pihak *principal* (memerlukan informasi). Variabel gaya kepemimpinan memiliki keterkaitan dengan teori *stewardship* yang menerangkan mengenai bentuk pola kepemimpinan serta hubungan antara atasan dengan bawahan dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Variabel Kompetensi perangkat desa memiliki keterkaitan dengan teori *stewardship* yang dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab pihak *steward* adalah memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya. Untuk memaksimalkan hal tersebut maka sangat diperlukan sebuah pemantauan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, yang mana hal tersebut berkaitan dengan variabel tingkat pemantauan.

Penelitian terkait pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi perangkat desa terhadap transparansi alokasi dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya penelitian oleh Saputra (2020) yang meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi dan tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan. subjek penelitiannya yakni seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Palalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan

kompetensi berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan variabel tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Saputra (2020) adalah penambahan variabel tingkat pemantauan yang didasari atas fenomena yang terjadi. Sedangkan subjek penelitian ini mengarah pada pegawai kantor desa yang ada di Kabupaten Bangli.

Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini mengambil variabel bebas dari penelitian sebelumnya yaitu Variabel Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Perangkat Desa. Alasan peneliti menguji kembali Variabel Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Perangkat Desa dalam penelitian ini, karena adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Basri (2021) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Namun ada pula penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penelitian Tinuwo (2018) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap efektivitas alokasi dana desa.

Keterbaruan pada penelitian ini yaitu terdapat pada variabel bebasnya mengenai Tingkat Pemantauan. Alasan menggunakan variabel Tingkat Pemantauan dalam penelitian ini karena pemantauan merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrument pemerataan pendapatan di desa serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya pemantauan juga dalam pengelolaan

dana desa, maka proses transparansi dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan alokasi dana desa. Selain terletak pada variabel bebasnya kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek penelitiannya yaitu mengarah kepada pegawai Kantor Desa di Kabupaten Bangli.

Lokasi pada penelitian ini yaitu terletak di Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli digunakan sebagai lokasi penelitian didasarkan atas fenomena yang terjadi, selain itu Kabupaten Bangli merupakan salah satu penerima alokasi dana desa dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebesar Rp.65.113.236.000 (www.daftaralokasi.provinsibali.com). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa yang diberikan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian mengenai **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Perangkat Desa dan Tingkat Pemantauan Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan ditemukannya sebuah fenomena mengenai kurang maksimalnya bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Bangli atas dana yang dialokasikan, dimana hal tersebut nantinya dapat memicu tindakan yang dapat merugikan seperti terjadinya tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka hal yang dapat

memicu kejadian tersebut adalah kurang efektifnya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa dan kurangnya pemantauan atau keikutsertaan yang dilakukan kepala pimpinan ataupun lembaga pengawas serta masyarakat dalam mengawasi proses transparansi di Kantor Desa Kabupaten Bangli.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin memfokuskan penelitian terhadap komponen-komponen yang dapat mempengaruhi transparansi alokasi dana desa yaitu yang termasuk ke dalamnya ialah pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi perangkat desa dan tingkat pemantauan. Selain itu, peneliti juga membatasi responden hanya kepada pegawai desa meliputi Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bangli yang terdiri dari 40 Desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi alokasi dana desa di Kabupaten Bangli?
- 1.4.2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap transparansi alokasi dana desa di Kabupaten Bangli?
- 1.4.3. Apakah tingkat pemantauan berpengaruh terhadap transparansi alokasi dana desa di Kabupaten Bangli?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Bertujuan untuk membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi transparansi alokasi dana desa
- 1.5.2. Bertujuan untuk membuktikan bahwa kompetensi perangkat desa dapat mempengaruhi transparansi alokasi dana desa
- 1.5.3. Bertujuan untuk membuktikan bahwa tingkat pemantauan dapat mempengaruhi transparansi alokasi dana desa.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dituliskan sebelumnya, adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, kompetensi perangkat desa, tingkat pemantauan dan transparansi alokasi dana desa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Manfaat Bagi Aparat Desa

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi perangkat desa atau aparatur desa

di Kabupaten Bangli dalam mengembangkan transparansi alokasi dana yang ada di desa, karena dengan pemanfaatan yang optimal akan memberikan hasil maksimal yang dapat dirasakan oleh berbagai kalangan terutama masyarakat desa sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan desa dan kredibilitas pemerintah desa.

1.6.2.2. Manfaat Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi dan dijadikan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin membuat tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemerintah desa ataupun teori-teori yang ada di penelitian terutama mengenai transparansi alokasi dana desa.

1.6.2.3. Manfaat Bagi Pembaca/Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memperoleh pengetahuan mengenai transparansi alokasi dana desa dan apa saja yang mempengaruhinya, khususnya mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi perangkat desa dan tingkat pemantauan terhadap transparansi alokasi dana desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki partisipasi dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.